



**PUTUSAN**

Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Sakur Efendi Bin Khoirul
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Bumai I Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sakur Efendi Bin Khoirul ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Agus Bin Maryono
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Mulyo Kec. Buay Madang Kab. OKUT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agus Bin Maryono ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H.M.H Advokat pada Kantor Hukum Gerakan Advokat Indonesia (Geradin) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt.01/Rw.01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 471/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAKUR EFENDI BIN KHOIRUL bersama-sama Terdakwa II AGUS BIN MARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SAKUR EFENDI BIN KHOIRUL dan Terdakwa II AGUS BIN MARYONO pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram  
**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I **SAKUR EFENDI BIN KHORUL** bersama sama Terdakwa II **AGUS BIN MARYONO** pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKUT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **"Percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Sakur datang kerumah Terdakwa Agus, kemudian Terdakwa Sakur mengajak Terdakwa Agus untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Kemudian, karena Terdakwa Agus tidak memiliki uang kemudian memakai uang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bta



Para Terdakwa Sakur sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu kemudian Para Terdakwa agus berangkat dan membeli narkoba jenis sabu dengan sdra YAI (DPO), di sebuah pasar yang terletak di Desa Tanjung Sari Kec. Buay Madang Timur Kab. OKUT. Setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu, Para Terdakwa Agus pulang dan Ketika di perjalanan Para Terdakwa agus melihat diperlintasan jalan ada anggota polisi, karena merasa cemas Para Terdakwa Agus kemudian membuang narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan kemudian Para Terdakwa Agus sampai dirumah. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian kemudian mengamankan Para Terdakwa Agus dan Para Terdakwa Sakur, pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa Agus dan Para Terdakwa Sakur mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa Agus buang, setelah dilakukan pemeriksaan benar ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram yang ditemukan dipinggir jalan yang terletak di Desa Seikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKUT. Kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2215/NNF/2022, 26 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,124 (nol koma seratus dua puluh empat) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;**
- **Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 2215/NNF/2022, 26 Juli 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Para Terdakwa I SAKUR EFENDI BIN KHOIRUL dan Para Terdakwa II AGUS BIN MARIONO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba metamfetamina yang merupakan narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;**

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-**

**Kedua**

Bahwa ia Para Terdakwa I SAKUR EFENDI BIN KHORUL bersama sama Para Terdakwa II AGUS BIN MARYONO pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKUT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja ***"Percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan***



**Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Sakur datang kerumah Terdakwa Agus, kemudian Terdakwa Sakur mengajak Terdakwa Agus untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Kemudian, karena Para Terdakwa Agus tidak memiliki uang kemudian memakai uang Terdakwa Sakur sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa Agus berangkat dan membeli narkotika jenis sabu dengan sdra YAI (DPO), di sebuah pasar yang terletak di Desa Tanjung Sari Kec. Buay Madang Timur Kab. OKUT. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu, Para Terdakwa Agus pulang dan Ketika di perjalanan Terdakwa Agus melihat diperlintasan jalan ada anggota polisi, karena merasa cemas Para Terdakwa Agus kemudian membuang narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa Agus sampai dirumah. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa Agus dan Terdakwa Sakur, pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa Agus dan Terdakwa Sakur mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Agus buang, setelah dilakukan pemeriksaan benar ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram yang ditemukan dipinggir jalan yang terletak di Desa Seikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKUT. Kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2215/NNF/2022, 26 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,124 (nol koma seratus dua puluh empat) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 2215/NNF/2022, 26 Juli 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Para Terdakwa I SAKUR EFENDI BIN KHOIRUL dan Para Terdakwa II AGUS BIN MARIONO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Boy Santosa Bin Teddy Andrian yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 12.00 Wib di sebuah rumah di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang duduk didalam rumah tersebut kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram yang ditemukan dipinggir jalan yang terletak di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, dimana sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II saat hendak pulang kerumah;
- Bahwa saat diinterogasi para Para Terdakwan bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Yai (DPO) dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana rencanya akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Boy Santosa Bin Teddy Andrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Boy Santosa Bin Teddy Andrian yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 12.00 Wib di sebuah rumah di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang duduk didalam rumah tersebut kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram yang ditemukan dipinggir jalan yang terletak di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, dimana sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II saat hendak pulang kerumah;
- Bahwa saat diinterogasi para Para Terdakwan bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Yai (DPO) dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana rencanya akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 12.00 Wib di sebuah rumah di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang duduk didalam rumah kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengamankan para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram ditemukan dipinggir jalan yang terletak di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa sebelumnya barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa II dikarenakan saat hendak pulang kerumah dan Ketika di Terdakwa II melihat ada anggota polisi, karena merasa cemas Terdakwa II kemudian narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan lalu pulang kerumah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Yai (DPO) dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana rencanya akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2215/NNF/2022, 26 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,124 (nol koma seratus dua puluh empat) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
2. Dan pemeriksaan secara laboratoris nomor : 2215/NNF/2022, 26 Juli 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Terdakwa I SAKUR EFENDI BIN KHOIRUL dan Terdakwa II AGUS BIN MARIONO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

1. 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Maron Nanang dan Boy Santosa yang merupakan petugas Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 12.00 Wib di sebuah rumah di Desa Sriaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang duduk didalam rumah kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengamankan para terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram ditemukan dipinggir jalan yang terletak di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur,
- Bahwa sebelumnya barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa II dikarenakan saat hendak pulang kerumah dan Ketika di Terdakwa II melihat ada anggota polisi, karena merasa cemas Terdakwa II kemudian narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan lalu pulang kerumah;
  - Bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Yai (DPO) dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana rencanya akan dikonsumsi secara bersama-sama;
  - Bahwa Pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2215/NNF/2022, 26 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,124 (nol koma seratus dua puluh empat) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa dan pemeriksaan secara laboratoris nomor : 2215/NNF/2022, 26 Juli 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Terdakwa I SAKUR EFENDI BIN KHOIRUL dan Terdakwa II AGUS BIN MARIONO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba metamfetamina yang merupakan narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Sakur Efendi Bin Khoirul dan Terdakwa II Agus Bin Maryono yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Maron Nanang dan Boy Santosa yang merupakan petugas Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 12.00 Wib di sebuah rumah di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang duduk didalam rumah kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengamankan para terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram ditemukan dipinggir jalan yang terletak di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik para terdakwa dimana sebelumnya barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa II dikarenakan saat hendak pulang kerumah dan Ketika di Terdakwa II melihat ada anggota polisi, karena merasa cemas Terdakwa II kemudian narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan lalu pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari saudara Yai (DPO) dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana rencanya akan dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2215/NNF/2022, 26 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,124 (nol koma seratus dua puluh empat) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta terkait barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,22 gram ditemukan dipinggir jalan yang terletak di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur yang mana rencanya sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, yang merupakan Narkoba dan alat untuk kejahatan Narkoba maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap barang-barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk negara dan setelah mempelajari Penetapan barang-bukti dalam tingkat penyidikan maka dalam hal barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dapat dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sakur Efendi Bin Khoirul dan Terdakwa II Agus Bin Maryono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sakur Efendi Bin Khoirul dan Terdakwa II Agus Bin Maryono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa di hadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)